



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BULELENG  
**KELURAHAN BANJAR TEGAL**  
JALAN PARIKESIT NO. – TELP. ( 0362 ) 22683  
SINGARAJA – BALI

KODE : 51.08.06.1007

---

---

**KEPUTUSAN LURAH BANJAR TEGAL**

**NOMOR : 02 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POKJA POSYANDU**

**KELURAHAN BANJAR TEGAL, KECAMATAN BULELENG, KAB. BULELENG**

**LURAH BANJAR TEGAL**

- Menimbang* : a. Bahwa Posyandu merupakan wadah pengembangan peran serta masyarakat dengan pemerintah dalam upaya menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dengan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang merata, bermutu dan terjangkau;
- b. bahwa Posyandu diharapkan mempunyai andil besar dalam pembangunan kualitas manusia serta untuk meningkatkan kemampuan;
- c. bahwa agar Posyandu dapat berjalan mantap sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, maka dapat dipandang perlu membentuk Organisasi Posyandu di tingkat Kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Banjar Tegal.
- Mengingat* : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 )
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/536/SJ tanggal 3 Maret 1999 tentang Revitalisasi Posyandu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Memperhatikan* : 1. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Posyandu
2. Hasil Musyawarah Kelurahan Banjar Tegal yang dihadiri oleh Pengurus LPM, Tim Penggerak PKK, Para Kaling dan Tokoh masyarakat pada Senin, 4 Januari 2021.

*Menetapkan*

**MEMUTUSKAN :**

*Pertama*

: Pembentukan Organisasi Posyandu di Kelurahan Banjar Tegal dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

*Kedua*

: Organisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Menerangkan, Mengarahkan, Membimbing, Mengawasi dan Mengembangkan serta Mengevaluasi kegiatan Posyandu yang ada di Kelurahan Banjar Tegal
2. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait.
3. Melaporkan segala kegiatan dan hasilnya kepada Lurah Banjar Tegal.

*Ketiga*

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. :

Ditetapkan di : Banjar Tegal

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Kelurahan Banjar Tegal

Komang Suparta

NIP.19690302 199003 1 013

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala BPMPD Kab. Buleleng di Singaraja.
2. Camat Buleleng di Singaraja
3. Kepala Puskesmas Buleleng I di Singaraja
4. Ketua TP PKK Kecamatan Buleleng di Singaraja
5. Para Kepala Desa/Lurah se Kecamatan Buleleng
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Banjar Tegal
7. Yang bersangkutan
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan Banjar Tegal  
Nomor : 02 Tahun 2021  
Tanggal : 4 Januari 2021  
Tentang : Pembentukan Organisasi Posyandu Kelurahan Banjar Tegal Kec. Buleleng

---

---

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA ( POKJA ) POSYANDU  
KELURAHAN BANJAR TEGAL TAHUN 2021**

- Posyandu Rare Banjar Tegal :
1. Ketua : Lurah Banjar Tegal
  2. Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Banjar Tegal
  3. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan Banjar Tegal
  4. Bendahara : Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Banjar Tegal
  5. Unit Pengelola : Widia Untari  
Luh Mudresni
  6. Anggota : 1. Ani Ana Safitri  
2. Dewi Anggraeni  
3. Luh Gd. Sudarmi  
4. Kadek Wideasih  
5. Made Dwi Ratnawati

Kepala Kelurahan Banjar Tegal

Komang Suparta  
NIP.19690302 199003 1 013